

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri musik di Indonesia kini mulai berkembang cukup pesat, hal tersebut diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, serta perubahan strategi dan cara pemasaran dari manajemen, label rekaman dan musisi. Perubahan dalam perkembangan musik sendiri yang meliputi proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog hingga sekarang musik digital menjadi tren musik yang bisa di akses dengan mudah melalui *smartphone*. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati konten secara instan tanpa tanpa harus menyimpan atau mengunduh file tersebut terlebih dahulu, akan tetapi untuk itu diperlukan kecepatan internet untuk *streaming* video atau musik.

Penggunaan media sosial dalam pendistribusian musik di era *digital* sangat dibutuhkan dalam usaha untuk memperoleh eksistensi dan popularitas. Sementara itu musik juga menjadi salah satu instrument penting dalam pembuatan video di media sosial baik yang dimaksudkan untuk kebutuhan komersil maupun kebutuhan biasa. Penggunaan musik dalam pembuatan video di media sosial menjadi penting dikarenakan, sebuah musik dapat menciptakan suasana di dalam video tersebut. Dengan pengaruh media sosial, fungsi musik tidak lagi hanya untuk hiburan *audio* saja akan tetapi musik juga menjadi elemen pelengkap dalam pembuatan video.

Perkembangan media sosial kini semakin meluas, hal tersebut dapat berdampak positif sekaligus negative bagi para pencipta lagu, khususnya pada aplikasi TikTok. Kemudahan dalam mengakses musik pada aplikasi TikTok memiliki konsekuensi tersendiri, disamping manfaat yang besar baik bagi penikmat maupun pencipta, kemudahan dalam mengakses musik juga memberikan masalah-masalah baru pada bidang hak kekayaan intelektual khususnya masalah hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang eksklusif sebagaimana halnya dalam ketentuan hak cipta lagu. Hal tersebut

berarti, setiap orang atau pelaku usaha yang menggunakan lagu untuk suatu kepentingan dan kegiatan komersial yang dilakukan di berbagai tempat seperti kafe, hotel, restoran dan lain nya harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya ataupun kepada pemegang hak cipta nya yang sah, karena hak yang eksklusif hanya ditujukan bagi penciptanya dan tidak satu pun dari pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta nya yang sah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya di sebut UU Hak Cipta, Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Faktanya dalam suatu kajian tertentu mengenai hak cipta dijelaskan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, hingga termasuk sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia.<sup>3</sup>

Kemudahan dalam mendengarkan musik membuat jenis musik kian beragam, dengan kemudahan tersebut meningkatkan pula tingkat kreatifitas masyarakat dalam berkarya di bidang musik seperti mengaransemen lagu, hal tersebut mengakibatkan maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu khususnya pada media sosial seperti aplikasi TikTok. Aplikasi ini memakai lagu yang terpotong secara otomatis, lalu setekah lagu tersebut digunakan oleh pengguna TikTok dengan gayanya masing-masing lewat video berdurasi kurang lebih sekitar 1 (satu) menit yang selanjutnya, hasil video tersebut dipublikasikan di aplikasi tersebut agar pengguna lain dapat melihatnya ataupun bisa juga dibagikan ke platform lainnya yakni

---

<sup>1</sup> Langir Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, "*Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial*", Jurnal USM Law Vol.4 No.2, 2021, Hlm. 616

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Munawar Akhmad dan Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cpta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Journal Of Chemical Information And Modeling Vol. 53 No.9, 2016, Hlm.1689

seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan Whatsapp<sup>4</sup> Dalam aplikasi TikTok masyarakat dengan mudahnya menggunakan atau bahkan mengaransemen karya musik orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Pada aplikasi tersebut seringkali penggunanya menggunggah lagu yang telah di remix, dengan kata lain suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan intro dan outro di luar versi asli musik tersebut.<sup>5</sup> Hal ini tentu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Lagu sebagai salah satu bentuk karya pada bidang seni, termasuk ke dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi<sup>6</sup> UU Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil ciptaannya. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap musik di Indonesia merupakan suatu hal yang penting, karena pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan banyak nya kerugian, khususnya kerugian dari si pemegang hak cipta.

Hak cipta sendiri berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang

---

<sup>4</sup> Revian, Tri Pamungkas, dan Djulaeka, "Pelindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok", Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, (2019), Hlm. 397

<sup>5</sup> Media Informasi, "Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat dan Remix", (Indormasi, 2022) (Marlina, 2019) (Usman, 2003) (Supramono, 2010) (Dirkareshza, Maurizka, & Pradana, 2021), diakses 23 Februari 2022

<sup>6</sup> Tina Marlina, "Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Media Internet", Syntax Literate Vol.4 No.11, 2019, Hlm. 176

dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.<sup>7</sup> Banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang melanggar hak integrity artinya hak moralitas dari pemegang hak cipta telah dilanggar. Banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai UU Hak Cipta diduga disebabkan oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai hak cipta lagu di Indonesia masih menjadi fenomena yang cukup hangat untuk dibahas. Implementasi terkait substansi hukum hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam aspek hukum menjadi penting untuk dibahas karena pada praktiknya perlindungan hukum secara preventif tidak cukup dalam mengatasi sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu. Disisi lain seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang melakukan penggandaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik orang lain di platform media sosial khususnya di Instagram, TikTok, dan YouTube tanpa menyadari pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta.<sup>9</sup> Objek hak cipta dalam aktivitas di media sosial adalah *content digital* (gambar, foto, video, lagu, dan lain-lain) distribusi dan atau penyebaran yang terjadi melalui media internet dan content digital yang

---

<sup>7</sup> Rachmadi usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm.112

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Bineka Cipta, 2010), Hlm. 153

<sup>9</sup> Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, "*Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat*", *Jurnal Mercatoria* Vol.1 No.1, Hlm.79-98

telah dibuat tersebut sebagai ciptaan oleh sang pembuat tetaplah mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>10</sup>

TikTok merupakan salah satu contoh aplikasi hiburan. Pengguna dapat membuat berbagai macam konten dan kemudian mengunggahnya di akun TikTiknya. Akan tetapi, salah satu hal yang mudah diingat mengenai aplikasi TikTok adalah menyanyikan lagu secara *lipsync* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggerakkan anggota badan. Aplikasi TikTok ini mengambil lagu yang secara otomatis terpotong, kemudian lagu dapat dipergunakan oleh penggunaannya sesuai dengan gayanya sendiri melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau lainnya.<sup>11</sup> TikTok menyajikan berbagai konten dengan berbagai genre lagu, mulai dari musik orignal hingga musik yang diaransemen oleh pengguna TikTok lainnya.

Lagu-lagu remix di aplikasi TikTok seringkali menjadi lebih populer daripada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya, salah satu contohnya seperti lagu dari penyanyi Tulus yang berjudul hati-hati di jalan yang telah di *remix* dan di aransemen menjadi lagu bergenre koplo. Pada praktiknya tidak sedikit pengguna TikTok yang menggunakan lagu remix tersebut dan mendapatkan keuntungan secara materil karena bekerjasama dengan sebuah brand untuk mengiklankan produknya yang mana menggunakan lagu remix tersebut sebagai latarnya. Praktek meremix lagu maupun menggunakan lagu remix yang tersebar pada aplikasi TikTok berpotensi melanggar hak cipta, apabila tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dan si pemilik hak cipta pun tidak mendapatkan royalti atas perbuatan yang dilakukan pengguna dalam hal mendapatkan keuntungan. TikTok dapat membuat lagu-lagu populer secara viral melalui tantangan menari,

---

<sup>10</sup> Helina Peristiwa.R. dan Muhammad Faizal.R., “Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Di Upload Pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1, 2022, Hlm.80

<sup>11</sup> Dhea Yulia Maharani, “Perlindungan Hukum Atas Dalam Aplikasi TikTok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya”, El-Wasathiya Jurnal Studi Agama Vol.9 No.1, 2021, Hlm.57

tantangan menyanyi, atau tren lainnya. Ketika lagu-lagu ini menjadi viral, mereka sering kali di-remix oleh pengguna lain tanpa seizin atau persetujuan pencipta aslinya. Hal ini dapat berdampak negative pada penghasilan dan pengakuan pencipta lagu asli, karena keberhasilan lagu terkait bisa terjalin dengan kepopuleran di TikTok, sementara pengguna TikTok yang melakukan remix sering kali memperoleh popularitas dan pengikut baru.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka menarik kiranya untuk diteliti Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi TikTok.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana indikasi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu remix pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelanggar hak cipta lagu remix kepada pemegang hak cipta?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok bahasan mengenai indikasi pelanggaran hak cipta dalam memproduksi, menggunakan, menyebarkan lagu *remix* pada aplikasi TikTok, sehingga penulis tidak membahas pelanggaran pada aplikasi media sosial lainnya. Selain itu juga pada penerapan perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta lagu yang di *remix* tersebut.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tanda-tanda serta bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap pembuatan serta penggunaan lagu *remix* pada aplikasi TikTok.
- b. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum yang didapat pemegang hak cipta apabila lagu tersebut di *remix* pada aplikasi TikTok.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis, mengembangkan cara berpikir yang dinamis dan merasakan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, kami memberikan sumber informasi tentang isu-isu yang sedang berkembang dan mencoba memberikan umpan balik berupa pemikiran tentang pelanggaran hak cipta lagu *remix* pada aplikasi TikTok.

- b. Manfaat Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya para pengguna aplikasi TikTok terkait dengan indikasi pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap pembuatan serta penggunaan lagu *remix*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ajar bagi semua kalangan untuk

menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau baahan sekunder belaka.<sup>12</sup> Dengan kata lain, metode penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dalam aturan hukum tertentu, guna mengkaji dan menyelidiki pokok-pokok masalah yang akan diteliti.

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji norma-norma dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan ditangani (isu hukum), apakah terdapat kekurangan dalam peraturan tersebut atau bahkan praktik-praaktik menyimpang yang dibangun, baik secara teknis maupun substansif pelaksanaan di lapangan.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Beberapa bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>12</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus* Vol.14 No.1, 2015, Hlm.80

Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- d) Data Kuesioner Peneliti

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yakni didapat dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum<sup>13</sup>Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, maka pada penelitian ini, bahan hukum sekundernya mengambil dari hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku yang bersangkutan dengan topik permasalahan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan tugas akhir ilmiah.

---

<sup>13</sup> Maria S.W., Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1996), Hlm.60

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah KBBI, Kamus hukum, dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum hak cipta.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen, hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari data dari norma dan asas-asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian ini sebagai data primer. Sedangkan untuk data sekunder, berasal dari pengumpulan data-data dari jurnal penelitian, buku-buku, artikel ilmiah, dan media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, pengambilan data dengan kuesioner untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan masyarakat mengenai peraturan dan penggunaan lagu *remix* pada aplikasi TikTok.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif, yaitu Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang

---

<sup>14</sup> Ketut Arianta, Dewa Gede S., dan Ni Putu R.Y., "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Vol.3 No.2, 2020, Hlm.169

diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.<sup>15</sup> Logika induktif itu sendiri berarti berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif interpretasi dan konstruksi hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai upaya dari masalah yang akan dibahas.

---

<sup>15</sup> Sunggono B., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hlm.75